

LEGALITAS AZAN DI AL-QURAN

(Studi Tafsir Maudhui)

Ridho Riyadi¹, M. Adin Setyawan²

¹Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Jawa Tengah

²Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Jawa Tengah

¹E-mail: ridho.riyadi@iainpekalongan.ac.id,

²E-mail: m.adin.setyawan@iainpekalongan.ac.id,

Abstract

Azan as a symbol of Islam with the aim of inviting Muslims to perform the five daily prayers in accordance with Allah's commands in the Qur'an. Islamic da'wah in the call to prayer is an activity to convey the message contained in the pronunciation of the call to prayer. The pronunciation of the call to prayer itself has been determined by the Shari'a through the hadiths of the Prophet, so that no one in this world should replace it with another pronunciation even though it has a good meaning. This means that the pronunciation of the call to prayer has no room for ijtihad in it. Even the pronunciation of the call to prayer must be echoed in Arabic in accordance with what has been taught by the Shari'a.

Keywords: Azan, Al-Quran, hadith.


Abstrak

Azan sebagai syiar Islam dengan tujuan untuk mengajak umat muslim melaksanakan ibadah shalat lima waktu sesuai dengan perintah Allah di Al-Quran. Dakwah Islam dalam azan merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan yang terkandung dalam lafaz-lafal azan. Lafal-lafal azan sendiri telah ditetapkan oleh syariat melalui hadits-hadits Nabi, sehingga lafal azan tidak boleh seorangpun di dunia ini menggantinya dengan lafal lain walaupun mengandung makna yang baik. Artinya lafal-lafal azan tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Lafal azan-pun harus dikumandangkan dengan bahasa arab sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat.

Kata Kunci: Azan, Al-Quran, hadits.

1. Pendahuluan

Azan merupakan syiar Islam sebagai tanda masuknya waktu shalat lima waktu bagi umat Islam, walaupun penggunaan azan dan iqamah tidak hanya terbatas sebagai pertanda waktu masuknya shalat wajib. Asal makna azan adalah pemberitahuan sebagaimana Allah berfirman yang artinya: *(Inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya* (Kementerian Agama, 2014). Azan sebagai salah satu lambang atau simbol dari agama Islam, seorang yang melakukan azan dalam bahasa arab disebut sebagai seorang muadzin.



Azan merupakan lafal yang istimewa, terdapat banyak keutamaan bagi yang mengumandangkan azan. Seperti di dalam hadits Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:


لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

Terjemahnya: Seandainya manusia mengetahui padaha yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, kemudia mereka tidak mendapatkan kecuali diundi, maka mereka akan melakukannya (Kementerian Agama, 2014).

Tentunya keistimewaan azan tersebut harus sesuai dengan perintah dan ajaran dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga baik seorang muadzin maupun kaum muslimin yang mendengarkannya akan mendapatkan kabar gembira bagi seperti yang disebutkan berdasarkan hadits di atas dapat direalisasikan.

Namun, pada tanggal 30 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat viral di media sosial seruan azan yang dilakukan oleh sekelompok jamaah yang mengganti sebagian lafal azan pada kalimat “*حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ*” *Hayya Alal Shalah* (Mari kita mendirikan shalat)” diganti dengan *حَيَّ عَلَى الْجِهَادِ* *Hayya Alal Jihad* (Mari berjihad)”. Sekelompok jamaah tersebut adalah anggota dari organisasi FPI yang merupakan organisasi dakwah di Indonesia. Seruan *Hayya Alal Jihad* (Mari berjihad) tersebut muncul karena pemimpin besar mereka yang bernama Habib Rizieq Shihab ditangkap oleh Polda Metro Jaya yang melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada beliau terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putrinya. Sehingga muncullah seruan *Hayya Alal Jihad* (Mari berjihad) pada beberapa lafal azan dengan salah satu tujuan membela pemimpin kelompok tersebut.

Kejadian mengganti lafal azan di atas, bukanlah kejadian yang baru pertama kali terjadi, sebelumnya beredar video yang viral di media sosial seorang muadzin di Kuwait mengganti lafal, “*حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ*” *Hayya Alal Shalah haya ala falah, (Mari mendirikan Shalat, Mari menuju kemenangan)*” diganti dengan lafal “*شَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ*” *Shallu fi Rikhalikum* (Shalatlah di rumah-rumah kalian).” Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus corona (Hidayat, 2020).



Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh penafsiran azan dalam pandangan Al-Quran. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran menyinggung Azan, kemungkinan lafal azan dirubah, dan bagaimana ayat-ayat tersebut dikontekstualisasikan dengan realitas sosial.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Azan


Dalam Al-Quran ditemukan terminologi azan (أذن) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 9 kali. Dari pengulangan 9 kali tersebut, selain memiliki makna izin, telinga, perintah, menyakiti, juga memiliki arti panggilan. Khusus term (أذن (يؤذن مؤذن) artinya panggilan, hanya disebut satu kali yaitu pada surah Yusuf ayat 70. Perlu diingat bahwa ayat tersebut tidak menerangkan tentang syariat azan ketika datangnya waktu shalat, namun berbicara tentang kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya.

Padanan kata Azan (أذن), kata *nadaa* (نادى) dalam berbagai variannya terulang 53 kali dalam Al-Quran. Dari pengulangan 53 kali tersebut, Azan selain bermakna panggilan dan seruan, juga bermakna permohonan dan doa. Dalam kaitannya seruan untuk shalat, Al-Quran sendiri tidak pernah menggunakan *term* azan seperti yang disebutkan di hadits. Namun Al-Quran menggunakan *term* (ناديتم) dalam surah Al-Maidah ayat 58 dan (نودي) pada surah Al-Jumuah ayat 9 (Juragandesa, 2019).

Azan menurut bahasa berarti pengumuman atau pemberitahuan. Jika kata azan objeknya adalah manusia maka diartikan sebagai seruan dan panggilan. Sedang jika kata tersebut objeknya adalah Tuhan, maka diartikan dengan permohonan dan doa. Hal ini sebagaimana firman Allah surat At-Taubah ayat: 3 Allah berfirman yang artinya:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبُنْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya : *Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika*



kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu dan jika kamu berpaling, maka ketahuillah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih (Kementerian Agama, 2014).

Dalam ayat yang lain disebutkan:

فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

Terjemahnya : *Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran yang) sama (Al-Karim, 2008).*


Maksud ayat di atas adalah ayat di atas berkaitan dengan orang musyrik yang berpaling dan meninggalkan apa yang engkau (Rasulullah) serukan kepada mereka (Katsir, 2006). Atau maksudnya Rasulullah memberitahukan kepada kalian, sehingga dengan begitu ilmu yang kita miliki menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman di antara kita . Di dalam ayat di atas kata أَذَنْتُكُمْ bukan bermakna azan yang dipahami di dalam shalat wajib, namun bermakna dakwah, seruan, dan ajakan agar orang-orang musyrik mau menerima Islam.

Sedangkan Azan menurut istilah adalah panggilan atau pemberitahuan kepada umat islam untuk melaksanakan shalat jamaah karena waktunya telah tiba. Bisa dipahami bahwa tata cara Azan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun di dalam hadits shahih riwayat Muslim dan Abu Daud dijelaskan tata cara Azan. Karena Perintah mengenai azan bersifat mutawatir dan mengetahui perihalnya merupakan suatu keharusan, selain itu umat Islam sepakat mengenai pensyariatannya (Al-Bassam, tt: 513)

2.2. Ayat Tentang Azan Beserta Tafsirnya

Pada pembahasan kali ini, hanya dua ayat saja yang akan disebutkan mengenai argumentasi pensyariatan azan yaitu surah Al-Maidah ayat 58 dan Al-Jumua ayat 9. Mengingat hanya dua ayat inilah para ulama membahasnya sebagai pensyariatan azan di dalam Al-Quran.

Argumentasi tentang disyariatkannya azan tidak hanya di dalam Al- Hadits semata, namun juga di Al-Quran. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa firman Allah surah Al-Maidah: 58 adalah dasar disyariatkan azan di dalam Al-Quran. Allah berfirman:




وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya : *Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk melaksanakan shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.*

Ar-Razi dan Ibnu Ajibah menafsirkan bahwa di dalam ayat ini menunjukkan disyariatkan Azan tidak hanya dalil dari mimpi (Ar-Razi, 1990) Bahkan Asy-Suyuti menyatakan ayat ini menerangkan asal hukum Azan dan iqamah (Asy-Suyuti, 1981: 113). Al-Qurthubi yang menyatakan bahwa *An-Nidaa* adalah panggilan (baik dengan suara pelan maupun keras). Dikatakan *Naadaahu munaadatan* dan *Nidaa'an* artinya menyerukan. Makna *tanaadau* adalah saling menyer antara sebagian orang terhadap yang lain. *Tanaadau* juga mengandung makna duduk di tempat perkumpulan, makna *naadaahu* adalah bergaul dengannya di tempat perkumpulan. (Al-Qurthubi, 1964)

Jadi bisa disimpulkan bahwa surah Al-Maidah ayat 58 merupakan dalil disyariatkannya azan. Hal ini diperkuat dengan sebab turunnya ayat tersebut bahwa Al-Kilabi mengatakan, "Jika muadzin mengumandangkan azan dan kaum muslimin berdiri untuk melaksanakan shalat, maka orang-orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya mereka berdiri namun tidak berdiri, mereka shalat namun tidak shalat, mereka rukuk namun tidak rukuk. Mereka orang Yahudi sambil tertawa terbahak-bahak dengan nada menghina kaum muslimin, lalu orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) telah menciptakan sesuatu (lafal azan) yang belum pernah kami dengar dari umat-umat terdahulu. Dari mana engkau mendapatkan teriakan seperti kafilah itu? Alangkah buruknya suara itu, alangkah buruknya hal itu, maka turunlah ayat ini (Al-Qurthubi, 1964).

Dalam riwayat yang lain bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki Nasrani di Madinah ketika mendengar azan, ketika ia mendengar muadzin mengumandangkan lafal, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dia berkata, "Telah terbakar (terkena azab) sang pendusta (yang ia maksudkan adalah Nabi Muhammad-pent)." Karena perbuatannya tersebut, suatu malam pembatunya masuk ke dalam rumahnya dengan membawa obor




sedang ia dan keluarganya tidur. Maka obor tersebut membakar rumahnya dan membakarnya dan keluarganya tanpa tersisa (Ath-Thabari, n.d.).

Ada juga yang mengatakan ketika orang-orang kafir mendengar azan, mereka dengki kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Maka mereka menemui Nabi Muhammad seraya berkata, "Wahai Muhammad engkau telah membuat perkara baru yang belum pernah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, jika kamu mengaku sebagai seorang nabi, maka sesungguhnya engkau telah menyelisihi dan membuat perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi pendahulumu. Jika seadainya azan ini baik, maka para nabi dan rasul sebelummu lebih berhak untuk mengamalkannya. Dari mana engkau pelajari teriakan ini (azan) yang terdengar seperti teriakan keledai? Maka Allah turunkan ayat ini (Al-Wahidi, 1992).

Ketika orang-orang yahudi mendengar azan dari kaum muslimin untuk mendirikan shalat, mereka menjadikannya bahan olok-olok. Padahal orang yang suka mengolok-olok syariat Allah adalah orang yang bodoh, dan kurang akal (Asy-Syaukani, tt: 76-77). Jika kalian menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, yang merupakan amal yang paling baik menurut orang-orang yang berakal dan berpengetahuan dari mereka yang memiliki hati nurani. Mereka menjadikannya bahan candaan dan lucu-lucuan, padahal sejatinya mereka tidak memahami makna-makna ibdah kepada Allah dan syariatnya, dan itulah sifat para pengikut setan (Katsir, 2006).

Para ahli tafsir sepakat bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan azan, hal ini bisa ditelusuri dari kata "Nadaa" (panggilan) maksudnya adalah azan. hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Asyur bahwa panggilan untuk shalat di dalam ayat tersebut adalah azan, Al-Quran sendiri hanya menyebut azan dengan *An-Nidaa'*, serta ayat tersebut menyatakan bahwa azan merupakan sesuatu yang sudah dikenal dikalangan kaum muslimin (Ibnu Asyur, 1984: 242).

Sedangkan tentang azan dalam surah Al-Jumuah tidak menunjukkan azan guna menegakkan shalat-shalat secara umum, namun digunakan untuk azan pada hari jum'at. Akan tetapi lafal-lafal azan pada shalat jumat sama dengan lafal-lafal azan yang digunakan pada shalat-shalat wajib selain shalat wajib secara umum,



mengingat tidak ada satu riwayatpun yang membedakan lafal-lafal azan dari kedua shalat wajib tersebut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ


Terjemahnya : *Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari ju'mat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli (Qs. Al-Jumuah: 9).*

Ayat di atas tidak menunjukkan akan adanya isyarat azan secara umum (artinya hanya ditujukan untuk panggilan shalat jumat) inilah pendapat yang shahih. Hal ini dikuatkan oleh Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa azan tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali hanya pada surah al-Maidah ayat 58, yaitu umum untuk seluruh panggilan shalat. Adapun ayat azan yang terdapat pada surah Al-Jumuah hanya dikhususkan untuk shalat jum'at (Al-Qurtubi, 1964: 225).

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa lafaz azan hanya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 58, hal ini tentunya berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir yang menafsirkan kata *Nada'itum* adalah dengan seruan azan. Sedang surah Al-Jumuah ayat 9 tidak menunjukkan adanya lafal azan dan juga seorang yang suka mengolok-olok agama baik untuk candaan baik sengaja maupun tidak, maka sejatinya dia bukanlah orang yang berakal dan termasuk orang yang bodoh. Karena sejatinya hanyalah orang-orang yang tidak memahami syariat islamlah yang mau menjadikan agama islam sebagai bahan candaan dan olok-olok. Namun berbeda dengan orang yang berilmu dan beradab mereka tidak akan menjadikan syariat Islam menjadi bahan candaan dan mengagungkannya baik secara fisik maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: *Barangsiapa yang mengungkan syariat-syariat Allah, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang bertaqwa* (Qs. Al-Hajj: 32)

2.3. Sejarah Azan

Ada baiknya pada pokok bahasan kali ini dibahas sejarah azan dan awal mula disyariatkannya azan. Ulasan ini dimaksudkan sebagai bahasan yang nantinya dapat mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif.



Awal mula azan disyariatkan pada tahun pertama hijriyah, ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah terkait cara memberitahu umat islam akan tibanya waktu shalat. Sehingga mereka bersegera ke masjid untuk melaksanakan shalat secara jamaah (El-Fikri, 2014). Oleh sebab itu, di bawah ini akan disebutkan sejarah beserta tata cara azan berdasarkan riwayat dari Muslim dan Abu Daud.

Hadits pertama:


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَيُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْلَا تَبْعُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَا بِلَالُ قُمْ فَنادِ بِالصَّلَاةِ

Terjemahnya : Dari Abdullah bin Umar beliau berkata, "suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu shalat. Akan tetapi tidak seorangpun di antara mereka yang dapat memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba. Sehingga suatu hari mereka bermusyawarah, sebagian di antara mereka menyarankan untuk membunyikan lonceng seperti yang biasa digunakan oleh kaum nasrani. Sedang sebagian yang lain mengusulkan membunyikan terompet seperti yang digunakan oleh kaum yahudi. Kemudian Umar berujar, "Bagaimana jika kalian memilih salah seorang menjadi petugas guna mengingatkan manusia shalat? Lalu Rasulullah menyetujui usulan Umar seraya bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk shalat." (HR. Muslim)

Hadits kedua:

اهتمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، فَقَالَ : انصب رايةً عندَ حضورِ وقتِ الصلاةِ فإذا رآوها أدنَ بعضهم بعضًا ، فلم يُعْجِبْهُ الْحَدِيثُ . وفيه ذكروا القُفْعَ - بضم القافِ وسكون النونِ يعنى البوق - وذكروا الناقوسَ ، فانصرف عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ وهو مهتمُّ فأري الأذانَ ، فغدا على رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : وكان عمرُ رآه قبل ذلك فكتمه عشرينَ يومًا ثم أخبر به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : ما منعك أن تُخبرنا ؟ قال : سبقني عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ فاستحييتُ . فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يا بلالُ قم فانظر ما يأمرُك به عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ فافعلهُ


Terjemahnya : Nabi SAW menaruh perhatian tentang cara mengumpulkan orang untuk shalat, hingga dikatakan kepada beliau, "Tegakkan bendera ketika tiba waktu shalat. Jika mereka melihatnya, maka sebagian mereka menyeru sebagian lainnya. Namun cara ini tidak menarik perhatian beliau. Lalu disebutkan kepada beliau



dengan terompet. Sedangkan Ziad malah berkata, "Terompet orang-orang Yahudi." Beliau pun bersabda "Itu bagian dari ajaran Yahudi." Lalu disebutkan kepada beliau tentang lonceng, beliau bersabda, "Itu bagian dari orang Nasrani." Lalu pulanglah Abdullah bin Zaid orang yang sangat menaruh perhatian terhadap keiingan kuat Rasulullah sehingga dirinya ditunjuki azan dalam tidurnya. Ia berkata, "Ia kemudian menemui Rasulullah untuk menyampaikan berita. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ketika aku dalam keadaan antara tidur dan sadar, tiba-tiba datang kepadaku seorang yang menunjukiku Azan." Ia berkata, "Kemudian Umar bin Khattab telah bermimpi hal yang sama denganku sebelumku yang kemudian beliau simpan saja selama dua puluh hari, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk menyampaikannya kepadaku? Beliau menjawab, " Abdullah bin Zaid telah mendahuliku, sehingga aku malu. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan lihat apa yang akan diperintahkan kepadamu oleh Abdullah bin Zaid, maka kerjakanlah." Kemudian Bilal pun mengumandangkan Azan (HR. Abu Daud).

Hadits pertama menerangkan bahwa kaum muslimin shalat tanpa azan di Makkah semenjak disyariatkannya pada malam *mi'raj*, hal ini berlangsung hingga mereka hijrah ke Madinah. Sehingga mereka bermusyawarah tata cara memberitahukan waktu shalat kepada kaum muslimin. Sedangkan hadits kedua menerangkan bahwa disyariatkan Azan adalah untuk memanggil orang-orang agar shalat di masjid, mereka bermusyawarah untuk mengibarkan bendera, membunyikan terompet, dan lonceng. Namun semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya Abdullah bin Zaid bermimpi ada seseorang (malaikat) yang mengajarnya cara memanggil manusia untuk shalat (azan), lalu Abdullah bin Zaid mengabarkan kepada Rasulullah perihal mimpinya dan beliau menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajari lafal Azan kepada Bilal disebabkan beliau memiliki suara lantang (Al-Bassam, tt: 514),

Az-Zahily berpendapat bahwa syariat Azan tidak hanya bersandar pada hadits tentang mimpi di atas saja, bahkan sesuai dengan turunya wahyu. Al-Bazzar meriwayatkan bahwa, "Nabi diperdengarkan lafal Azan pada malam *isra'* di langit ketujuh. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk maju untuk menjadi imam penduduk langit. Di antara barisan *shaf* terdapat Adam, Nuh, lalu Allah menyempurnakan kemuliaannya di atas mahluk baik di langit dan di bumi.



Namun hadits ini ghorib dan hadits yang shahih bahwa permulaan Azan ketika Nabi Muhammad di Madinah. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mimpi disyariatkan Azan pada abad pertama hijriyah yang telah disahkan oleh Nabi Muhammad (Az-Zahily, 1985: 692).


Azan dan iqamah hukumnya sunnah muakkadah, dilaksanakan pada setiap shalat fardhu lima kali sehari semalam dan tidak untuk shalat sunnah. Orang yang mengumandangkan azan disebut sebagai muadzin serta disunnahkan yang memiliki suara merdu dan keras sehingga terdengar oleh banyak orang, serta berdiri menghadap kiblat, boleh juga azan dengan menggunakan pengeras suara (*loud speaker*) dengan tujuan agar terdengar dari kejauhan (Al-Marfani, 2008: 38)

Para ulama berkonsensus bahwa yang sunnah dalam Azan dengan suara yang datar tanpa irama. Hendaklah muadzin itu seorang yang memiliki suara bagus tidak bergaya dalam suara azan sehingga menyerupai nyayian. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa seorang mengatakan kepada beliau, dia mencintainya karena Allah. Maka Ibnu Umar, "Aku malah membencimu karena Allah, disebabkan kamu telalu berlebih-lebihan dalam Azanmu sehingga keluar makna yang sesungguhnya yang mengakibatkan sirnanya maksud dan tujuan dari syariat azan (al Jarjawi, 2007).

2.4.Syarat dan Fungsi Azan

Ketika waktu shalat tiba, maka seorang muslim dianjurkan untuk mengumandangkan Azan, dalam melantunkan lafal Azan maka harus memenuhi beberapa syarat sahnya seperti yang dikemukakan oleh (Armuzza & Adzan, 2010).

- a. Masuk waktu shalat, hal ini termasuk syarat sah azan, sehingga Azan yang dilakukan di luar waktu shalat bisa dikatakan tidak sah. Namun terdapat pengecualian pada azan subuh. Azan subuh diperbolehkan dilakukan dua kali, yaitu sebelum subuh (*fajar shadiq*) tiba. Azan pertama ada tambahan lafal " *Ashalatu khairum minan naum* " setelah muadzin mengucapkan lafal " *Hayya Ala shalah*". Pada zaman Rasulullah, azan pertama ditugaskan kepada Bilal bin Rabah, sedang azan kedua ditugaskan kepada Abdullah bin Umi Maktum.
- b. Berniat azan. Hendaknya seorang yang akan azan berniat di dalam hatinya ia ikhlas karena Allah



- c. Berusaha semaksimal mungkin tidak terjadi kesalahan saat mengucapkan lafal Azan.
- d. Lafal azan diucapkan sesuai urutan yang telah diajarkan oleh syariat
- e. Lafal azan diucapkan secara bersambung
- f. Azan dengan suara lantang, hal ini tujuannya agar azan didengar oleh orang yang tidak berada di tempat muadzin.

Sedangkan fungsi azan sebagai seruan kepada umat Islam untuk menegakkan shalat berjamaah. Namun saat ini fungsi tersebut mengalami pergeseran dari fungsi dasarnya. Hal ini bisa diperhatikan saat beberapa masjid mengumandangkan azan guna memberitahu umat Islam masuknya waktu shalat, sedang sedikit sekali yang hadir menyambut seruan azan. Jadi akhirnya Azan berfungsi tidak lebih dari sekedar pemberitahuan. Fungsi tersebut kita sebut sebagai fungsi utama, sedangkan fungsi lain dari azan bisa dikatakan fungsi tambahan di antaranya:

- a. Disunnahkan membacakan Azan kepada bayi yang baru lahir di telinga sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri, tujuannya agar kalimat yang pertama kali didengar bayi adalah lafal tauhid.
- b. Disunnahkan mengumandangkan azan ketika melihat penampakan dari jin, pengusir sihir dari para pengabdikan jin dan syaitan atau saat ada kejadian-kejadian yang mengerikan dan menakutkan. Hal ini berdasar hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda:

وإذا تَغَوَّلْتُ لَكُمْ الْغِيْلَانُ، فبادِرُوا بِالْأَذَانِ


Terjemahnya : *Jika terjadi kepada kalian hal-hal yang menakutkan, maka segeralah kalian mengumandangkan azan.*

2.5.Lafal-lafal Azan

Berikut adalah lafal azan yang dikumandangkan oleh muadzin saat memasuki waktu shalat beserta jawabannya bagi yang mendengar azan. Pada lafal nomor urut 6 hanya dibaca saat azan subuh.

Tabel 1.1

Lafal Azan




No	Bacaan Azan	Jawaban Azan
1	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (٢x)	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (٢x)
2	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٢x)	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٢x)
3	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (٢x)	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (٢x)
4	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (٢x)	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (٢x)
5	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (٢x)	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (٢x)
6	الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (٢x)	الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ/صَدَقَتْ وَبَرَّرَتْ (٢x)
7	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (١x)	اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (١x)
8	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (١x)	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (١x)

Lafal di atas disepakati oleh mayoritas para ulama kecuali madzhab maliki yang berpendapat bahwa kalimat takbir hanya diucapkan dua kali saja tidak empat kali. Sedangkan hukum melafalkan kalimat *taswib* pada shalat subuh (nomor urut ke 6 pada tabel 1.1) hanya anjuran semata, namun para ulama bersepakat bahwa jika tidak menambahkan kalimat tersebut, maka dihukumi makruh (Al-Juzairi, 2015).

Sedang untuk azan subuh seorang muadzin disyariatkan untuk membaca *taswib* berdasarkan kesepakatan seluruh ulama madzhab (Sabiq, 2021). Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Khuzaimah bahwasanya Anas berkata, "Termasuk bagian dari sunnah jika seorang muadzin mengucapkan pada Azan subuh, "Hayya alal Falaah (Marilah kita menuju kemenangan), kemudian mengumandangkan," *As-Shalaatu khairum minannaum* (Shalat lebih baik dari pada tidur). Ibnu Ruslan mengatakan bahwa kalimat *taswib* (*Ashalatu khairun minannaum*) hanya saat Azan subuh yang pertama, karena tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang masih tertidur lelap. Sedangkan Azan kedua bertujuan untuk memberitahukan akan datangnya waktu shalat sekaligus panggilan untuk menunaikannya (Ash-Shan'ani & bin Isma'il, 2009).

Adapun ucapan, "Shallu fii rikhalikum atau *Alaa Shallu fii rikhalikum* (Shalatliah kalian di rumah-rumah kalian) disyariatkan ketika ada musibah baik angin kencang, turun hujan atau wabah seperti covid-19 supaya menjaga protokol kesehatan guna mendegah penyebarannya, hal ini tentunya berdasarkan



kesepatakan empat imam madzhab. Adapun tata cara penambahan kalimat *''Shallu fii rikhalikum''* di dalam azan, maka boleh muadzin mengumandang Azan secara sempurna kemudian di akhir azan ada tambahan *''Shallu fii rikhalikum''* dan ini yang paling baik, atau tidak mengapa muadzin saat Azan mengganti lafal *''Hayya Alal Shalah, Hayya Alal Falaah''* dengan lafal *'' Shallu fii rikhalikum''* (Binbaz, 2010).


Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa azan merupakan kalimat yang mencakup akidah iman, ucapan allhu akbar mengandung makna penetapan dan sifat-sifat kesempurnaan yang layak Dia miliki, kemudian menjelaskan tentang keesaan-Nya dan meniadakan seluruh sekutu tanpa terkucuali. Lalu menyatakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad posisinya setelah tauhid, selanjutnya disempurnakan dengan ibadah-ibadah dhohir yaitu berupa shalat, lalu menyeru kepada kemenangan yaitu keberhasilan dan kekekalan dalam kenikmatan abadi (An-Nawawi, n.d.).

2.6. Polemik Azan dengan Kalimat *Hayya Ala Jihad*

Azan bukan sekedar pemberitahuan akan datangnya waktu shalat, namun juga dakwah yang tegas dan seruan untuk menuju kemenangan (*hayya ala falah*). Selanjutnya azan merupakan dakwah yang terfokus pada Islam agama tauhid yang sering kali seruan-seruan ini memberikan pengaruh terhadap jiwa orang-orang non muslim sehingga mau memeluk Islam (Masyhur, 2014).

Karenanya lafal azan telah dijelaskan di dalam syariat berdasarkan riwayat yang shahih bahwa Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan kepada Bilal bin Rabah, yang di dalamnya tidak terdapat kalimat *'' Hayya alal Khairi Amal* (Mari kita menuju sebaik-baik amal) bukan pula *Asyhadu Anna Aliyan Walyullah* (aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah)'' . lafal-lafal tersebut tidak ada nashnya dan para ulama pun sepakat akan ketidak bolehannya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut baik ketika hendak menyeru shalat maupun ketika diluar shalat (Binbaz, 2010).

Penambahan *''Hayya ala kahiril amal''* pada lafal azan dimakruhkan karena tidak didukung oleh riwayat hadits. An-Nawawi menyatakan bahwa dalam pelafalan azan, muadzin dimakruhkan membaca *''Hayya ala kahiril amal''*



karena tidak ada riwayat yang tetap dari Rasulullah. Baihaqi menghukumi makruh dan beliau tidak suka bila ada seorang menambah lafal azan karena ketiadaan sumber dari Rasulullah (An-Nawawi, n.d.).


Hal di atas diperkuat oleh pendapat Al-Anshari dengan mengungkapkan bahwa dimakruhkan menambah lafal ‘*Hayya ala kahiril amal*’ karena hal itu dinilai mengada-ada dalam urusan agama (Muhammad, 2010) Bahkan Al-Ajili berpendapat lafal ‘*Hayya ala kahiril amal*’ sudah tidak dibutuhkan lagi dikarenakan lafal tersebut sudah diganti dengan ‘*Ashalatu Khairun minan naum*’ pada azan subuh. Muadzin juga dimakruhkan melafalkan ‘*Hayya ala kahiril amal*’ secara mutlak, salah satu riwayat menyebutkan bahwa Bilal suatu hari melafalkan azan subuh, lalu beliau menyeru ‘*Hayya ala kahiril amal.*’ Namun Rasulullah memintanya untuk mengganti kalimat tersebut dengan kalimat ‘*Ashalatu Khairun minan naum*’ (Al-Ajili, 2010).

Sejumlah perkataan para ulama di atas menjelaskan bahwa tambahan lafal ‘*Hayya ala kahiril amal*’ dimakruhkan dan tidak dianggap merupakan bagian dari lafal azan, terlebih penambahan atau pengurangan lafal azan dengan menambah atau menggantinya dengan ‘*Hayya ala Jihad*’ tidak ada riwayat satupun dari para ulama fikih yang membahasnya. Karenanya harus dihindari dan tidak berdasarkan syariat dan tuntunan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa lafal azan bersifat *tauqify*, artinya lafal Azan bersifat baku yang tidak boleh ada tambahan lafal dan pengurangan, walaupun makna dan maksudnya baik kecuali syariat yang telah mensahkannya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat seluruh imam madzhab telah sepakat bahwa lafal Azan tidak boleh ditambah atau dikurangi berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Adapun perbedaan ulama tentang problematika azan bukan terletak pada lafal azan, namun kuantitas (jumlah) lafal azan yang hendaknya diucapkan oleh muazin.

3. Simpulan

Lafal azan di dalam Al-Quran hanya disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 58 berdasarkan kesepatan ulama ahli tafsir, sedang surah Al-Jumuah ayat 9 tidak menyebutkan azan pada shalat-shalat wajib secara umum namun hanya ditujukan untuk




seruan shalat jumat. Adapun lafal azan merupakan perkara syariat dan telah singgung di dalam Al-Quran dan diajarkan langsung oleh Rasulullah melalui hadits-haditsnya. Karenanya tidak ada ruang ijtihad di dalam lafal azan, para ulama hanya berbeda pendapat pada masalah kuantitas azan, apakah diucapkan sebanyak empat kali atau dua kali ketika muazin memandang azan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Ajili, S. bin U. (2010). *Futuhat Al-Wahhab bi Taudhih Syah Minhaji Thalib al-Ma'ruf bi Khasiyah Al-Jaml*. Darul Fikr.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Vol. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Karim, A.-Q. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Al-Wahidi, A. bin M. A.-N. (1992). *Asbabun Nuzul*. Darul Islah.
- al Jarjawi, A. A. (2007). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani.
- An-Nawawi, A. Z. M. Bin. (n.d.). *Syaraf, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Juz.
- Ar-Razi, F. (1990). *Tafsir Al-Kabir. Dar Al-Fikr, Qairo*.
- Armuz, A., & Adzan, R. D. (2010). *Hayya Alal Falah. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara*.
- Ash-Shan'ani, M. A., & bin Isma'il, M. (2009). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Darussunnah Press.
- Asy-Suyuti, Jalaluddin. 1981. *Al-Iklil fi Istinbat At-Tanziil*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. Tt. *Fathul Qadir Al-Jami Baina Fanni Riwayah wad Dirayahmin Ilmi At-Tafsir*, Jilid II, Mesir: Darul Wafa'.
- Ath-Thabari, A. J. M. (n.d.). bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*.
- El-Fikri, S. (2014). *Sejarah Ibadah*. Republika Penerbit.
- Ibnu Abi Hatim, Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad. 1419. *Tafsir Ibnu Abi Hatim Al-Musamma At-Tafsir bil Ma'sur*, Jilid 4, Saudi: Nizar Mustafa Al-Baz
- Ibnu Ajibah, Ahmad bin Muhammad bin Mahdi. 1419. *Al-Bakh Al-Madid fii Tafsiril Quran Al-Majid*, Mesir: Kairo
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kementerian Agama, R. I. (2014). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.
- Maksum, M. Syukron. 2010. *Dahsyatnya Azan*, Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Masyhur, M. (2014). *Fikih Dakwah*. Al-I'thisan.
- Muhammad, Z. bin Al-A. (2010). *Asna Al-Mathalib fii Syarkhi Raudhul Thalib* (Jilid II). Darul Kutub Islami.
- Sabiq, S. (2021). *Fikih Sunnah-Jilid 1* (Vol. 5). Cakrawala Publishing.



AL-MUBARAK

Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print): 2548-7248 / ISSN (online) : 2715-5692

Email : almubarakj1@gmail.com

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/al-mubarak>

DOI : <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v6i2>

Internet

Binbaz. (2010). *fatwa*. Binbaz.Org.Sa. <https://binbaz.org.sa/>

Juragandesa. (2019). *Syariat Azan*. Juragandesa.Net. <https://juraganberdesa.blogspot.com/2019/11/syariat-azan.html>

Hidayat, M. Z. (2020). *Viral Azan Hayya Alal Jihad, Ini Hukum Mengubah Adzan*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/11/30/210516/viral-azan-hayya-alal-jihad-ini-hukum-mengubah-adzan?page=all>